



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Arya Wira Pratama bin Alexander Riza Pahlefie, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer SMPN 8 Kota Jambi, tempat tinggal Jl. Dr. Purwadi RT. 03 No. 183, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, pada Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan surat kuasa khususnya No. 100/PMK-PA/Jmb/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan register No. 242/SKH/2019/PA Jmb tanggal 03 Desember 2019 memberi kuasa kepada **Warfian Saputra, SH, MH Advokat** pada **Law Office Pinang Merah Keadilan** beralamat di Jl. Sumatra No.152 RT.18 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada tingkat banding mengajukan perkaranya sendiri sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Indah Melani binti Bahrum Siregar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di KUA Muaro Jambi, tempat tinggal Jl. A. Rahman Hakim No.04 RT.15 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 19 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arya Wira Pratama bin Alexander Riza Pahlefie**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Melani binti Bahrum Siregar**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiah Penggugat Rekonvensi untuk selama 20 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakannya Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah Pemohon/Pembanding dan Termohon/

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding hadir dalam persidangan. Kemudian Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 4 Maret 2020, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 9 Maret 2020 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 11 Maret 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang isinya menyatakan Pemohon/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dimana dalil-dalilnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam memori banding Pemohon/Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 13 Maret 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 13 Maret 2020 ;

Bahwa Termohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Maret 2020, sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Maret 2020. Kontra memori banding mana telah diberitahukan pula kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 20 Maret 2020 ;

Bahwa kepada Pemohon/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 11 Maret 2020 dan untuk Termohon/Terbanding juga telah diberitahukan untuk *inzage* tanggal 13 Maret 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 13 Maret 2020;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Pembanding tidak melakukan *in zage* sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 2 April 2020. Sedangkan Termohon/Terbanding telah melakukan *in zage* tanggal 19 Maret 2020 sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 19 Maret 2020 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan register Nomor : 14/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 April 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb, dibacakan tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Kemudian sesuai dengan Akta Banding, permohonan banding diajukan oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 4 Maret 2020, maka Pemohon/Pembanding telah mengajukan banding tepat pada hari ke-14 dari masa banding. Selanjutnya Pemohon/Pembanding telah pula membayar biaya pada tingkat banding berdasarkan bukti setor pada BTN Jambi Nomor Rekening 01026-01-30-000012-7 an. PTA Jambi tanggal 4 Maret 2020, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat syarat formil. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dalam konvensi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*. Berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menambahkan pertimbangan Pengadilan Agama Jambi tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang diucapkan tanggal 19 Februari 2020 Masehi, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Terbanding sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi sebagai suami istri semenjak bulan April 2018. Kemudian semenjak berpisah tersebut antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding tidak lagi saling mengurus dan tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, permasalahan yang terjadi dalam rumah Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab pertengkaran adalah : Kalau menurut Pemohon Konvensi/Pembanding penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi/Terbanding tidak menghargai Pemohon Konvensi/Pembanding dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding. Sedangkan menurut Termohon Konvensi/Terbanding penyebabnya adalah karena Pemohon Konvensi/Pembanding berselingkuh dengan wanita lain bernama Tika Permata Sari. Sedangkan tentang masalah nafkah, Termohon Konvensi/Terbanding tidak memperlmasalahkannya, bahkan Termohon Konvensi/ Terbanding sendiri malah yang menanggung biaya rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasannya Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding, masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Pemohon Konvensi/Pembanding menghadirkan saksi **Amrullah bin Samsai** dan **Emilda Yulranti binti Asni**, sedangkan Termohon Konvensi/Terbanding menghadirkan saksi **Mira Permata Sari binti Khasmil** dan **Indri Surya Ningsih binti Suradi** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi yang telah hadir di persidangan, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Pembanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Terbanding dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak rukun lagi. Ketidak rukunan tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Terbanding tidak kumpul serumah lagi semenjak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu. Akan tetapi dari keterangan saksi Pemohon Konvensi/Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan oleh Termohon Konvensi/Terbanding yang tidak menghargai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Pembanding, dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding karena saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Pembanding tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding. Akan tetapi saksi-saksi Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut sama-sama menyaksikan bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding sekarang ini sudah berpisah rumah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Terbanding dapat diketahui bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding adalah karena Pemohon Konvensi/Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tika Permata Sari, saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Terbanding melihat sendiri Tika Permata Sari ada di mobil Pemohon Konvensi/Pembanding dan sering melihat Pemohon Konvensi/Pembanding jalan-jalan ke luar kota dengan Tika Permata Sari. Tentang perselingkuhan ini diperkuat lagi oleh Termohon Konvensi/Terbanding dengan foto-foto Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Tika Permata Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Terbanding dapat disimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding adalah karena Pemohon Konvensi/Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tika Permata Sari;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding adalah disebabkan karena Pemohon Konvensi/Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, bukanlah menunjukkan bahwa alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f tidak terpenuhi, karena sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang qaidah hukumnya berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab*

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang telah begitu konflik sedemikian rupa, sehingga ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut sudah sulit untuk disatukan kembali. Hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh mediator dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis** maka rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sudah begitu konflik sedemikian rupa, sehingga sudah sangat sulit rasanya untuk bisa diharapkan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ A

rtinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis** rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram dan bahagia;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek religius**, perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian antara satu dengan lainnya, seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, meskipun antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi dari fakta yang terjadi, bahwa diantara kedua suami isteri tersebut sudah tidak lagi memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, tentu mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu tidak akan ada juga menfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding yang sudah terjadi konflik sedemikian rupa, maka perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian diajukan Pemohon/Pembanding dalam permohonannya telah terbukti dan telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding dalam konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Nomor

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 19 Februari 2020 Masehi dalam Konvensi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dalam rekonvensi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*. Berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menambahkan pertimbangan Pengadilan Agama Jambi tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa apa yang menjadi tuntutan bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum di dalam petitum gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Nafkah tertinggal (*madhiyah*) selama 20 bulan.

Bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menerangkan bahwa semenjak April 2018 lebih kurang 20 bulan (semenjak tidak kumpul serumah) Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menuntut nafkah tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sama dengan Rp1.000.000,00 x 20 bulan sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut akan tetapi dalam persidangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada menjelaskan bahwa ia telah memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) tersebut kepada

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding, berarti Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengakui tidak pernah ada memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonvensi/ Terbanding mulai dari bulan bulan April 2018 sampai dengan waktu permohonan talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding ke Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah memutuskan bahwa nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya dengan perhitungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga keseluruhan (selama 20 bulan) berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi adalah berdasarkan kebutuhan minimal dari Peggugat Rekonvensi/ Terbanding serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berpenghasilan sebagai tenaga honorer pada SMP Negeri 8 Kota Jambi, ditambah dengan penghasilan lainnya yaitu penyewaan camera serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding membeli mobil secara kredit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca Berita Acara Sidang *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi melihat keadaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :

1. Walaupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai tenaga honorer pada SMP Negeri 8 Kota Jambi, Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai penghasilan lain yaitu penyewaan camera (Bukti T.2)
2. Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kesanggupan untuk mengkredit mobil seperti keterangan Peggugat Rekonvensi/Terbanding pada BAS angka 6 (enam) halaman 15;
3. Tergugat Rekonvensi/Pembanding sanggup untuk menyewa Pengacara untuk bersidang di Pengadilan Agama Jambi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan analisa tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dianggap mampu untuk membayar nafkah masa lampau (nafkah madhiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya. Kemudian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutuskan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

2. Nafkah selama masa iddah.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, selama bekas istri menjalani masa iddah. Nafkah iddah tersebut wajib bagi bekas suami kepada bekas istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Selama masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, sesuai ketentuan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menuntut nafkah selama masa iddah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah tersebut selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan dan memutus tuntutan *a quo* dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menjalani masa iddah dengan alasan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan nafkah iddah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk hidup sehari-hari, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pembanding dianggap mampu untuk membayar nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuannya sebagaimana juga telah dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada pertimbangan tentang nafkah madhiah;

Menimbang bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya. Kemudian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutuskan tuntutan *a quo* Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;

3. Tuntutan uang mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah dalam perceraian adalah pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatui talak berupa uang atau benda guna untuk menghibur bekas istri yang dicerai oleh suaminya. Sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."*

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan gugatannya menuntut uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan jawabannya hanya menyanggupi untuk membayar uang mut'ah tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan uang mut'ah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah memutuskan dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar uang mut'ah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa tidak logis Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut uang mut'ah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena mengingat kepada kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan tidak ada juga artinya menuntut mut'ah yang besar tapi Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar uang mut'ah hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga tidak dapat dipertimbangkan, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang nafkah madhiyah bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dianggap mampu untuk membayar uang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang uang mut'ah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding *a quo*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* sesuai dengan apa dikehendaki oleh Rumusan Kamar Agama angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam rekonvensi harus diperbaiki dengan penambahan amar pada putusannya sesuai dengan kehendak SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan dihukum untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding di muka sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Seperti halnya Nafkah Madhiyah (nafkah masa lalu) dituntut sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikabulkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang mut'ah dituntut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikabulkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi dalam amar putusannya Pengadilan Agama Jambi mengatakan **"Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya"**. Jadi amar putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut kurang tepat dan harus diperbaiki sebagaimana diktum amar putusan di bawah;

Tentang keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah masa lampau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sebagai Pegawai Honorer pada SMP Negeri 8 Kota Jambi dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan sudah mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dia atas, oleh karena itu keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena memori banding Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dipertimbangkan, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang menyanggah memori banding Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 19 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan/penambahan amar sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 1125/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang dibacakan tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arya Wira Pratama bin Alexander Riza Pahlefie**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Melani binti Bahrum Siregar**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tebanding sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tebanding berhak menerima dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah untuk selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada amar 2.1, 2.2, dan 2.3 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Tebanding sebelum Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Jambi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tebanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Pasikinar Said** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 April 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Faizal, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy
Hakim Anggota II

Drs. H. Paskinar Said

Drs. H. Nazarlis Chan

Panitera Pengganti

Faizal, S.H., MH.

- Perincian biaya perkara :
- 1. Biaya Administrasi Rp 139.000,-
- 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
- 3. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)